

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB WANITA MENGGUGAT CERAI DAN
IMPLIKASINYA DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING**

(Studi Deskriptif di Kantor Pengadilan Agama IA Padang)

Dosen Pembimbing,

- 1. Dr. Afdal, M. Pd., Kons**
- 2. Drs. Yusri, M. Pd., Kons**



Oleh,

Misbah Nurhayati

1204833/2012

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI


FAKTOR PENYEBAB WANITA MENGGUGAT CERAI DAN
IMPLIKASINYA DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Nama : Misbah Nurhayati
NIM/BP : 1204833/2012
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing 1



Dr. Afdel, M.Pd., Kons
NIP. 19850505 200812 1 002

Pembimbing 2



Drs. Yusri, M.Pd., Kons
NIP. 19560303 198003 1 006

PENGESAHAN

dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi






Program Studi Bimbingan dan Konseling

Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Judul : **Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai Di Kantor
Pengadilan Agama IA Padang**
Nama : **Misbah Nurhayati**
NIM/BP : **1204833/2012**
Jurusan : **Bimbingan dan Konseling**
Fakultas : **Ilmu Pendidikan**

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji,	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Afdal, M.Pd., Kons.	: 1. 
2. Sekretaris	: Drs. Yusri, M.Pd., Kons.	: 2. 
3. Anggota	: Dr. Syahniar, M.Pd., Kons.	: 3. 
4. Anggota	: Drs. Afrizal Sano, M.Pd., Kons.	: 4. 
5. Anggota	: Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons.	: 5. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2016
Yang Menyatakan



Misbah Nurhayati
1204833/2012

ABSTRAK

Judul : Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai
Peneliti : Misbah Nurhayati
Pembimbing : 1. Dr. Afdal, M.Pd., Kons
2. Drs. Yusri, M.Pd., Kons

Perkawinan adalah suatu ikatan suci dan sakral dimana harus dijaga keutuhannya seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Namun kenyataan di lapangan, perkawinan tidak lagi dijaga keutuhannya dimana perceraian selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama pada kasus wanita menggugat cerai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan gambaran faktor penyebab wanita menggugat cerai di Kantor Pengadilan Agama IA Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan (*Mixed Research*). Penelitian gabungan (*Mixed Research*) adalah pengumpulan data yang menggunakan dua jenis penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam meneliti satu masalah. Dalam pengumpulan data untuk jenis penelitian kuantitatif instrumen yang digunakan yaitu kuesioner (angket), sedangkan untuk jenis penelitian kualitatif instrumen yang digunakan yaitu wawancara. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah wanita yang mengajukan gugatan cerai dan mengikuti sidang di Pengadilan Agama IA Padang sebanyak 30 orang. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase.

Hasil penelitian mengungkapkan: (1) Faktor Internal penyebab wanita menggugat cerai di Pengadilan Agama Padang, yaitu: (a) suami suka marah-marah kepada isteri dengan kategori sangat tinggi. (b) perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan kategori tinggi. (2) Faktor Eksternal penyebab wanita menggugat cerai di Pengadilan Agama IA Padang, yaitu: (a) campur tangan pihak keluarga dengan kategori tinggi, (b) orang di lingkungan tempat tinggal pada kategori tinggi.

Kata Kunci: Cerai, Wanita Menggugat Cerai

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Atas berkat rahmat Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Pengadilan Agama IA Padang”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua, Ibu Misri Indramawati dan Ayah Rusjdi yang selalu memberikan motivasi, semangat, dukungan serta dorongan moril dan materil.
2. Bapak Dr. Marjohan, M.Pd., Kons. dan Ibu Dr. Syahniar, M.Pd., Kons. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling.
3. Bapak Dr. Afdal, M.Pd., Kons. dan Bapak Drs. Yusri, M.Pd., Kons. selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memotivasi, memberikan masukan dan meluangkan waktu mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Afrizal Sano, M.Pd., Kons., Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons., selaku tim dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk

dapat memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan penelitian skripsi ini.

5. Ketua Pengadilan Agama IA Padang dan wakil ketua, beserta pegawainya yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membimbing peneliti selama perkuliahan.
7. Bapak Buralis, S.Pd. dan Bapak Ramadi selaku Bapak karyawan TU Jurusan Bimbingan dan Konseling yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penelitian.
8. Keluarga besar dan orang-orang terdekat yang selalu memberi do'a, motivasi, dan dukungan moril maupun materil selama perkuliahan.
9. Teman-teman angkatan 2012, kakak senior dan terkhusus kepada sahabat-ku Ulyl Amri, Yarsi Kartika Sahana, Mulia Sari, Merita Nelviardi, dan Wirdiana Safitri yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika, maupun isi/ materinya. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan dan Konseling.

Padang, Mei 2016

Misbah Nurhayati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Batasan Masalah	10
E. Pertanyaan Penelitian	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Keluarga	
1. Pengertian Keluarga	12
2. Tujuan Keluarga	13
3. Fungsi Keluarga	14
B. Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	15
2. Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai	16
3. Dampak Perceraian	22
C. Implikasi dalam Layanan Bimbingan dan Konseling	24
D. Kerangka Konseptual	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Subyek Penelitian	28
C. Defenisi Operasional	29
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Analisis Data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan Penelitian	48
C. Implikasi Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Perceraian pada Tahun 2011-2014	7
Tabel 2. Deskripsi Beban Psikologis	36
Tabel 3. Deskripsi Kesulitan Keuangan Keluarga	38
Tabel 4. Deskripsi Tafsiran terhadap Perilaku Marah-marah	40
Tabel 5. Deskripsi Perselingkuhan	41
Tabel 6. Deskripsi Sikap Egosentrisme	43
Tabel 7. Deskripsi Campur Tangan Pihak Ketiga dalam Permasalahan Keluarga	44
Tabel 8. Deskripsi Kebiasaan Berjudi	46
Tabel 9. Rekapitulasi Data Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling ...	47

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Instrumen Penelitian	63
Lampiran 2. Rekapitulasi Angket	69
Lampiran 3. Hasil Wawancara	76
Lampiran 4. Tabulasi Data	106
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian	109

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Individu yang telah beranjak dewasa memiliki keinginan untuk membina rumah tangga dan menciptakan keluarga kecil yang harmonis melalui ikatan perkawinan. Perkawinan menurut Islam merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dan sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan biologis umat manusia untuk hidup bersama, saling mengasihi, menyayangi dan mencintai. Perkawinan merupakan disatukannya dua insan yang berbeda dalam satu ikatan perjanjian suci dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa dimana sepasang calon suami-isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu/ kepala agama tertentu yang dihadiri oleh beberapa saksi dan disahkan secara resmi. Senada dengan pendapat di atas, menurut Kartini Kartono (2006:207),

Perkawinan adalah suatu peristiwa, di mana sepasang mempelai atau sepasang calon suami-isteri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu/ kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disyahkan secara resmi sebagai suami-isteri dengan upacara dan ritus-ritus tertentu.

Perkawinan adalah suatu ikatan suci dan sakral dimana harus dijaga keutuhannya seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Memiliki keluarga yang harmonis dan utuh, terutama dalam hubungan

suami-isteri tentu menjadi dambaan dan keinginan setiap pasangan yang telah menikah. Untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, pasangan suami-isteri dapat menjaga keutuhan interaksi dalam keluarga. Apabila suami-isteri memiliki interaksi yang buruk dan sering berselisih dengan menunjukkan tindakan-tindakan yang agresif maka keluarga itu dapat dikatakan tidak utuh lagi.

Menurut Marwisni Hasan (2012:34) keluarga adalah ikatan persekutuan hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bahagia dengan rasa cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang utuh adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga yang utuh akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah menikah. Namun, dalam kehidupan nyata menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang telah menikah selalu harmonis dalam hubungan mereka, bahkan tidak sedikit dari pasangan yang telah menikah pada akhirnya mengalami kegagalan dalam perkawinannya yang berujung pada perceraian.

Menurut Hurlock (1980:307) perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila suami-isteri tidak mampu lagi menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Perlu disadari bahwa banyak perkawinan yang membuahkan kebahagiaan diakhiri dengan perceraian karena perkawinan

tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya.

Perceraian sering dianggap sebagai peristiwa yang menakutkan dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. Perceraian biasanya berawal dari suatu permasalahan antara anggota keluarga dengan suasana panas, sering menyalahkan, merendahkan bahkan saling melecehkan dan saling menghina dan membiarkan kesalahpahaman berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan kehidupan keluarga mereka sering mengalami pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Penyebab ketidakharmonisan yang timbul dalam rumah tangga sehingga terjadi perceraian pada setiap pasangan berbeda-beda, ada yang karena belum memahami karakteristik pasangannya, ada yang karena tidak tahu bagaimana seharusnya berkomunikasi yang tepat dengan pasangannya dan ketidakcocokan emosional. Peristiwa ini akan menimbulkan dampak yang buruk di dalam keluarga itu sendiri, tidak hanya pada suami-isteri tersebut namun juga akan memberikan dampak terhadap anak-anaknya.

Menurut Sofyan S. Willis (2011:155) faktor internal dan eksternal penyebab keretakan keluarga adalah:

Faktor eksternal (a) beban psikologis ayah/ibu yang berat seperti tekanan stress di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga (b) tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya (c) kecurigaan suami istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh (d) sikap egosentrisme dan kurang demokratis salah satu orang tua misalnya sukar mengatur suami atau istri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak sok berkuasa (otoriter) kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah

keluarga lalu orang tua (ayah atau ibu) mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain. Sedangkan faktor eksternal antara lain: (a) campur tangan pihak ketiga dalam masalah suami istri dalam bentuk isu-isu negatif yang ditiupkan secara sengaja atau tidak (b) pergaulan yang negatif anggota keluarga (c) kebiasaan istri bergunjing di rumah orang lain (d) kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga.

Sedangkan menurut Agoes Dariyo (2003:160) faktor-faktor terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup.
Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
- b. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang semakin menjolak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
- c. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
- d. Perbedaan prinsip hidup dan agama.

Senada dengan hal itu Save M. Dagun (2002:114) menyatakan banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian. Faktor-faktor penyebab perceraian adalah (1) persoalan ekonomi, (2) perbedaan usia yang besar, (3) keinginan memperoleh anak, (4) persoalan prinsip hidup yang berbeda.

Retaknya keharmonisan keluarga akan menimbulkan masalah dalam keluarga sehingga pasangan suami-isteri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya dan memilih perceraian sebagai alternatif

terakhir yang ditempuh sebagai bentuk kegagalan dalam membangun keluarga. Papalia Olds (2009:207) mengungkapkan,

Pada tahun 2002, angka perceraian di AS mencapai sekitar 18 dari tiap 1.000 perempuan menikah usia 15 ke atas. Angka ini meningkat sekitar dua kali lipat dibandingkan tahun 1960, walaupun telah secara bertahap turun sejak puncaknya pada awal tahun 1980-an.

Pada saat sekarang perceraian cenderung dilakukan oleh wanita dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan. Papalia Olds (2009:719) menyatakan seorang wanita yang independen secara keuangan berkecenderungan lebih kecil untuk tetap berada dalam perkawinan yang buruk; dan wanita pada saat ini berkecenderungan lebih besar untuk memulai perceraian.

Gilbert (dalam Robert A. Baron & Donn Byrne, 2005:38) menyatakan jika pasangan suami-isteri sama-sama bekerja di luar rumah, potensi terjadinya konflik menjadi lebih intensif. Konflik antara kerja dan keluarga dapat mempengaruhi pasangan suami-isteri yang mengarah pada ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Hal ini menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam keluarga.

Data yang diperoleh dari kantor pengadilan Agama Tangerang Selatan terkait tentang wanita yang menggugat cerai meningkat setiap tahunnya. Setiap bulannya tercatat 200 gugatan cerai yang dilakukan oleh wanita atau isteri. Pada tahun 2014 jumlah perceraian yang terjadi adalah 4.119 perkara dan yang mengajukan perceraian adalah wanita atau isteri. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah karena suami tidak

bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah, kekerasan dalam rumah tangga dan adanya orang ketiga di dalam rumah tangga (perselingkuhan) (dalam Okezonenews, 30 Sep 2015).

Sedangkan data yang diperoleh dari kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, Jawa Timur terdapat 7.106 pasangan yang mengajukan perceraian dimana 4.576 merupakan kasus cerai gugat yang diajukan oleh wanita. Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi, hubungan yang tidak harmonis dan suami yang tidak bertanggung jawab. Rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian berada pada usia yang produktif yaitu antara usia 21-40 tahun (dalam kompas, 30 Sep 2015).

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Mega Novita Sari (2015:4) peristiwa perceraian di kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data yang diperoleh di kantor Pengadilan Agama Padang jumlah kasus perceraian pada tahun 2012 sampai tahun 2013 dikategorikan meningkat. Pada tahun 2012 tercatat 1050 orang yang bercerai dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 1082 orang yang bercerai di Pengadilan Agama Padang.

Pasangan yang mengajukan gugatan cerai terdiri dari berbagai usia, namun yang paling banyak mengajukan gugatan cerai berada pada usia produktif yaitu usia 21-40 tahun. Data perceraian yang peneliti peroleh dari salah satu pegawai di Pengadilan Agama Padang terkait dengan perceraian berdasarkan usia akan dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Perceraian pada Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Usia	Jml Perceraian
1.	2011	16-20 th	2
		21-40 th	647
		41-60 th	292
		61 th ke atas	23
2.	2012	16-20 th	13
		21-40 th	688
		41-60 th	305
		61 th ke atas	36
3.	2013	16-20 th	-
		21-40 th	736
		41-60 th	321
		61 th ke atas	21
4.	2014	16-20 th	9
		21-40 th	799
		41-60 th	305
		61 th ke atas	29

Sumber: Kantor Pengadilan Agama IA Padang

Data yang peneliti peroleh dari kantor Pengadilan Agama Padang terkait tentang wanita menggugat cerai pada tahun 2014 sampai tahun 2015 dikategorikan meningkat. Pada tahun 2014 tercatat 1145 wanita yang mengajukan gugatan cerai dan pada tahun 2015 (Januari-Agustus) tercatat 604 wanita yang mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pegawai di Pengadilan Agama Padang pada tanggal 28 September 2015 diperoleh keterangan bahwa alasan wanita mengajukan gugatan cerai adalah faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, perbedaan usia dan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan beberapa faktor tersebut wanita lebih memilih bercerai sebagai solusi untuk mengakhiri konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di lapangan terkait dengan wanita menggugat cerai yaitu seorang ibu rumah tangga di Bali menggugat cerai suaminya karena selama ini suaminya menelantarkan isteri dan anak-anaknya dan tidak memberikan nafkah selama 12 tahun. Ibu rumah tangga tersebut menyatakan bahwa suaminya tidak lagi menafkahi keluarga semenjak 3 tahun setelah menikah. Alasan lain dari gugatan cerai ini adalah karena suami tidak bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya (dalam Tribunnews, 30 Sep 2015).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait kasus wanita menggugat cerai belum ada layanan Bimbingan dan Konseling yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini di Pengadilan Agama Padang. Dalam hal ini layanan bimbingan dan konseling diperlukan dalam mencegah dan mengurangi perceraian sehingga tingkat perceraian menurun dari tahun sebelumnya. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat berupa konseling pra-nikah, konseling keluarga dan memberikan layanan informasi terkait dengan membina hubungan rumah tangga yang harmonis.

Terkait dengan fenomena perceraian yang terjadi di lapangan tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang ***“Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka indentifikasi masalahnya, yaitu:

1. Adanya kasus perceraian karena status ekonomi.
2. Adanya kasus perceraian karena merasa kurang bahagia selama menikah
3. Adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh rumah tangga yang tidak harmonis
4. Adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh suami tidak bertanggung jawab
5. Adanya kasus perceraian yang disebabkan oleh adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga
6. Adanya kasus perceraian karena terdapat kekerasan dalam rumah tangga

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana gambaran faktor penyebab wanita menggugat cerai di Pengadilan Agama Padang dan implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling?”

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor internal
2. Faktor penyebab perceraian dilihat dari faktor eksternal

E. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran faktor penyebab wanita menggugat cerai dilihat dari faktor internal?
2. Bagaimana gambaran faktor penyebab wanita menggugat cerai dilihat dari faktor eksternal?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menggambarkan faktor penyebab wanita menggugat cerai dilihat dari faktor internal.
2. Menggambarkan faktor penyebab wanita menggugat cerai dilihat dari faktor eksternal.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling khususnya mengenai bimbingan dan konseling keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pimpinan dan dosen jurusan Bimbingan dan Konseling untuk mempersiapkan calon konselor yang lebih kompeten dalam konseling keluarga.
- b. Bagi pegawai di Pengadilan Agama Padang dapat menjadi masukan dalam membantu menganalisa permasalahan perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Padang khususnya permasalahan perceraian.
- c. Bagi konselor menambah pengetahuan tentang konseling perkawinan dan konseling keluarga dalam mengatasi masalah perceraian dan kondisi-kondisi sosial ekonomi yang berpeluang menimbulkan perceraian.
- d. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang penelitian ilmiah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Keluarga merupakan kelompok orang yang mempunyai hubungan psikologis. George Murdock (dalam Sri Lestari, 2012:3) menyatakan keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi dan terjadi proses reproduksi.

Menurut Marwisni Hasan (2012:34) keluarga adalah ikatan persekutuan hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang hidup bersama untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bahagia dengan rasa cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan Brugges dan Lios (dalam Elida Prayitno, 2011:3) mengemukakan dua rumusan tentang keluarga, yaitu:

- a. Sekelompok orang yang terdiri dari suami-isteri dan anak-anak yang hidup bersama dengan berbagi kasih sayang, perhatian, ide, kebahagiaan maupun kesedihan dan pengalaman untuk tujuan bersama yaitu kebahagiaan, dimana suami-isteri tersebut telah terikat dalam tali perkawinan.
- b. Keluarga merupakan kelompok orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, hubungan darah, adopsi, yang membina rumah sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dan saling menghormati dimana suami-isteri dan anak-anak melaksanakan dan memelihara nilai-nilai yang berlaku didalam keluarga.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan

pernikahan dimana di dalamnya terdapat suami-isteri dan anak-anak yang hidup bersama yang saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan tujuan bersama yaitu memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga.

2. Tujuan keluarga

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, setiap pasangan tentu telah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam membangun keluarga. Salah satunya tujuan berkeluarga yang diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah adalah menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia serta melaksanakan peran masing-masing dengan baik sebagai anggota keluarga.

Menurut Marwisni Hasan (2012:33) tujuan membentuk keluarga adalah:

- a. Memberikan ketentuan hak dan kewajiban kepada pasangan yang telah menikah dimana hanya boleh bersetubuh dengan pasangan sahnyanya dalam ikatan perkawinan.
- b. Mengatur dan memberi ketentuan hak dan kewajiban perlindungan terhadap anak-anak.
- c. Saling memenuhi kebutuhan psikologis keluarga seperti rasa aman, tentram kebahagiaan dan kasihsayang.
- d. Saling memenuhi kebutuhan keluarga baik secara materi maupun non-materi.
- e. Saling memenuhi kebutuhan biologis pasangan.
- f. Saling memelihara hubungan yang harmonis antara kelompok lingkungan keluarga.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan keluarga adalah untuk saling memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan psikologis, biologis, dan sosial ekonomi serta memberikan ketentuan hak dan kewajiban terhadap pasangan. Setiap anggota

keluarga melaksanakan peran dan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan didalam keluarga.

3. Fungsi keluarga

Keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Fungsi utama keluarga yaitu memberikan perlindungan psikososial kepada anggotanya dan mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi-generasi selanjutnya.

Menurut Berns (dalam Sri Lestari, 2012:22) fungsi dasar keluarga yaitu:

- a. Reproduksi.
Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan dan mengembangkan populasi yang ada di dalam masyarakat.
- b. Sosialisasi/ edukasi
Keluarga menjadi sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik yang ada pada generasi sebelumnya ke generasi yang lebih muda.
- c. Penugasan peran sosial
Keluarga memberikan identitas kepada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
- d. Dukungan ekonomi
Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan dan jaminan kehidupan.
- e. Dukungan emosi/ pemeliharaan
Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman pada anak.

Apabila dalam keluarga tidak mampu menerapkan dan melaksanakan fungsi-fungsi keluarga dengan baik, maka hal itu dapat

menimbulkan konflik di dalam keluarga yang dapat berakibat pada perceraian.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Memiliki keluarga yang harmonis dan utuh adalah dambaan setiap anggota keluarga. Namun, ada anggota keluarga yang tidak berhasil menjaga keharmonisan keluarganya yang disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terus terjadi didalam keluarga dapat menimbulkan ketidakharmonisan sehingga terjadi perceraian sebagai akhir dari konflik.

Menurut T.O. Ihromi (1999:137) perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami-isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami-istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Senada dengan pendapat di atas Elida Prayitno & Erlamsyah (2002:75) menyatakan perceraian adalah putusnya hubungan suami-isteri yang telah sepakat untuk menjalankan kehidupan secara bersama dalam mahlilai pernikahan. Perceraian dalam keluarga tersebut biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga.

Menurut Agoes Dariyo (2003:160) perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan akhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhir atau putusnya suatu ikatan pernikahan dikarenakan konflik yang berkepanjangan dan penyesuaian pernikahan yang buruk melibatkan penyesuaian secara sosial, ekonomi, maupun psikologis. Dalam hal ini suami-isteri hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum.

2. Faktor Penyebab Wanita Menggugat Cerai

Perceraian di dalam keluarga berawal dari suatu konflik yang tidak menemukan solusi dari permasalahan. Pada era globalisasi sekarang ini banyak terjadi perubahan salah satunya yaitu perubahan dalam budaya. Pada zaman dahulu, di dalam rumah tangga tidak ada seorang isteri menggugat cerai suami. Isteri cenderung lebih menghormati suami dan patuh kepada suaminya. Namun, sekarang ini seorang isteri cenderung menggugat cerai suaminya dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Menurut Muhammad Rizki Mawardi (2011:5) alasan-alasan umum wanita menggugat cerai suami adalah faktor ekonomi, suami kurang bertanggung jawab dan masalah perselingkuhan. Beberapa alasan tersebut menimbulkan retaknya keharmonisan dalam keluarga sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:387) faktor penyebab adalah suatu keadaan atau peristiwa yang dapat menjadi penyebab atau mempengaruhi sesuatu hal. Faktor yang dimaksudkan

dalam penelitian ini adalah keadaan atau peristiwa yang menjadi penyebab wanita menggugat cerai di kator Pengadilan Agama Padang.

Perceraian yang terjadi didalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Sofyan S. Willis (2011:155) faktor penyebab perceraian di dalam keluarga adalah:

a. Faktor internal

- 1) Beban psikologis suami/ isteri yang berat seperti tekanan stress di tempat kerja

Pekerjaan merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan setiap individu agar nantinya mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tuntutan dan persaingan dalam dunia kerja dapat menimbulkan stress bagi individu. Menurut Carole Wade & Carole Tvriss (2007:286) masalah pekerjaan atau lingkungan pekerjaan dapat menimbulkan stress, seperti cemas, mudah tersinggung atau mudah marah, muram, bosan dan bersikap kasar.

Individu yang mengalami stress akan lebih sensitif dibandingkan individu yang tidak mengalami stress. Hal ini dapat menimbulkan kesalah pahaman atau salah persepsi dalam membaca, mengartikan suatu keadaan, pendapat atau penilaian, kritik, nasihat, bahkan perilaku yang ditampilkan orang lain.

2) Kesulitan keuangan keluarga

Kebutuhan keluarga semakin hari semakin meningkat, sedangkan gaji atau penghasilan yang diperoleh oleh suami pas-pasan sehingga hasilnya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di dalam keluarga sehingga menciptakan hubungan keluarga yang tidak harmonis maka pada akhirnya perceraianlah sebagai alternatif akhir dari konflik yang terjadi di dalam keluarga.

Menurut Sri Lestari (2012:14) persoalan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama perceraian. Faktor keuangan di dalam keluarga sangat mempengaruhi keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan terpenuhi dengan baik bila pasangan suami-isteri memiliki sumber financial yang memadai.

3) Tafsiran terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya.

Kemarahan atau perilaku marah-marah sering timbul karena adanya kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak lancar antara suami dan isteri sehingga menimbulkan pertengkaran dimana pasangan suami-isteri tidak mampu membendung emosinya.

Menurut Bimo Walgito (2010:44) bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat mengendalikan emosinya, maka

individu akan dapat berfikir secara matang, berfikir secara baik, berfikir secara obyektif. Hal ini, di dalam perkawinan dituntut agar suami isteri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga dengan baik dan secara obyektif.

- 4) Kecurigaan suami isteri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh.

Kehadiran pihak ketiga dalam rumah tangga menunjukkan bahwa telah gagalnya membina rumah tangga yang harmonis. Adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga menunjukkan bahwa tidak terjalinnya komunikasi yang harmonis diantara pasangan suami-isteri dan menimbulkan kecurigaan satu sama lain sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.

Senada dengan itu Subiyono (1990:114) menyatakan salah satu yang mengancam keharmonisan keluarga adalah perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya orang ketiga baik dari pria maupun wanita.

- 5) Sikap egosentrisme dan kurang demokratis dalam keluarga

Adanya sikap ingin berkuasa atau mengatur, mengatur, memaksakan pendapat dan tidak bermusyawarah dalam mengambil keputusan dalam keluarga sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

Menurut Bimo Walgito (2010:47) dalam keluarga harap dijaga jangan sampai adanya pendapat bahwa yang satu lebih berkuasa dari yang lain, suami lebih berkuasa dari isteri atau sebaliknya. Seharusnya, dalam kehidupan berkeluarga hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

b. Faktor eksternal

1) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga

Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam masalah keluarga berupa pernyataan negatif yang disampaikan secara sengaja maupun tidak sengaja akan menimbulkan konflik di dalam keluarga. Menurut Save M. Dagun (2002:114) faktor penyebab perceraian salah satunya yaitu adanya pengaruh dukungan sosial dari pihak luar seperti tetangga, sanak saudara, sahabat, dan situasi masyarakat yang terkondisi dan lain-lain.

2) Pergaulan yang negatif anggota keluarga

Pergaulan negatif anggota keluarga ini bisa berupa tindakan atau perilaku yang ditampilkan yang menimbulkan dampak negatif pada keluarga seperti kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan yang lainnya.

Kekerasan yang ditampilkan berupa mengungkapkan kata-kata kasar, menghardik, menghina, mengejek, tidak

menghargai, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat martabat sehingga dapat mengakibatkan salah satu pasangan merasa terhina dan timbul rasa kecewa. Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2011:78) antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Jika hal ini diabaikan dapat memicu kesalahpahaman, pertengkaran dan kekerasan psikis.

3) Kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga

Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan dipergunakan untuk hal yang negatif seperti berjudi sehingga mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat memicu pertengkaran dalam keluarga yang berakhir pada perceraian dalam keluarga. Menurut Agoes Dariyo (2004:95) ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak mereka.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian yaitu faktor internal dan eksternal seperti persoalan ekonomi, tuntutan kerja, perselingkuhan, dan kebiasaan negatif yang merugikan keluarga.

Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan sosial dari pihak luar. Faktor tersebut

dapat menimbulkan suasana keruh dan keretakan dalam keluarga sehingga dapat meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

3. Dampak Perceraian

Perceraian bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Setelah perceraian masalah tidak begitu saja selesai, namun akan menimbulkan masalah-masalah lain yang menyangkut kedua belah pihak. Perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap kegagalan, permusuhan, menyalahkan, dan adanya tuduhan-tuduhan terhadap diri sendiri.

Menurut Save M. Dagun (2002:115) orang tua yang bercerai akan sangat mempengaruhi perkembangan anak. Setiap anak akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru yang terjadi di dalam keluarganya. Setiap tingkat usia anak akan berbeda-beda dalam menanggapi dan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, yaitu:

1. Ketika anak pada usia dini yang belum sekolah. Ada kecenderungan anak untuk mempersalahkan diri bila ia menghadapi masalah dalam hidupnya. Hal ini ditunjukkan dengan anak cenderung tidak betah, selalu merasa cemas dan tidak akrab dengan orang tuanya.
2. Ketika anak yang sudah usia besar, anak tidak lagi menyalahkan diri sendiri tetapi memiliki perasaan takut yang disebabkan oleh perubahan situasi keluarga dan merasa cemas karena ditinggal oleh salah satu orang tuanya.

3. Ketika anak memasuki usia remaja, anak sudah mulai memahami arti dari perceraian. Anak pada usia remaja memahami akibat-akibat yang akan terjadi dari perceraian dan masalah-masalah yang akan timbul nantinya setelah terjadi perceraian.

Sedangkan menurut Agoes Dariyo (2003:168) bahwa yang telah melakukan perceraian baik disadari maupun tidak disadari akan membawa dampak negatif. Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut, yaitu:

- a. Traumatis pada salah satu pasangan hidup yang telah berupaya bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tentram dan khawatir dalam diri.
- b. Traumatis pada anak

Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.

- c. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan

Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidan tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah.

Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkonsentrasi dalam bekerja sehingga mengganggu kehidupan kerjanya.

C. Implikasi dalam Layanan BK

Penanganan masalah dalam keluarga sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya keretakan dan ketidakharmonisan dalam keluarga yang dapat menimbulkan perceraian. Konflik yang terjadi di dalam keluarga tidak harus diselesaikan melalui perceraian, namun juga bisa memanfaatkan jasa konselor untuk mengkonsultasikan konflik yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.

Menurut Hartono (2012:50) konselor adalah tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam pelayanan konseling yang telah memiliki sertifikasi dan lisensi untuk menyelenggarakan layanan konseling serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Konselor sebagai tenaga kependidikan juga memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:529) implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat. Pada penelitian ini, implikasi yang dimaksudkan adalah hasil analisis masalah-masalah yang menyebabkan wanita menggugat cerai di kantor Pengadilan Agama Padang dan kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan.

Bimbingan konseling mempunyai peranan dalam membantu mengentaskan masalah perceraian dalam keluarga. Adapun kemungkinan layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan terkait dengan masalah perceraian adalah:

a. Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang memberikan informasi tertentu kepada suatu kelompok atau individu dimana informasi yang diberikan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh individu tersebut. Menurut Winkel (dalam Tohirin, 2007:147) layanan informasi adalah layanan yang berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka butuhkan. Layanan informasi yang diberikan berupa pemahaman-pemahaman terbaru yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Layanan informasi yang diberikan terkait dengan penelitian ini adalah informasi tentang membina hubungan yang harmonis, cara mengatasi konflik dalam keluarga.

b. Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten merupakan salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu maupun kelompok yang bertujuan agar individu mampu menguasai suatu keterampilan atau konten tertentu. Menurut Prayitno (2004:2) layanan penguasaan konten merupakan layanan yang diberikan kepada individu baik perorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk

menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten yang diberikan terkait dengan masalah perceraian adalah keterampilan berkomunikasi yang baik dengan pasangan.

c. Layanan konseling perorangan

Layanan konseling perorangan adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu yang bertujuan membahas permasalahan-permasalahan yang dialami oleh individu dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami individu. Menurut Prayitno (2004:1) layanan konseling perorangan adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara tatap muka guna membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien dan mencari solusi dari permasalahan klien. Layanan konseling perorangan yang dilaksanakan terkait dengan berbagai masalah-masalah yang dialami klien di dalam keluarga.


d. Layanan mediasi

Layanan mediasi adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu yang sedang bertikai atau berselisih yang bertujuan untuk mendamaikan kedua pihak. Menurut Prayitno (2004:1) layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada dua pihak yang sedang bertikai, berselisih, atau bertentangan. Layanan ini diberikan agar kedua belah pihak saling memahami dan menemukan kecocokan antara mereka.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dilihat bahwa penelitian ini mengungkapkan faktor penyebab wanita menggugat cerai serta implikasinya dalam layanan Bimbingan dan Konseling. Hasil penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab wanita menggugat cerai dan kemungkinan layanan Bimbingan dan Konseling yang dapat diberikan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor penyebab wanita menggugat cerai dan implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling di Pengadilan Agama IA Padang sebagai berikut:

1. Faktor internal penyebab wanita menggugat cerai di Pengadilan Agama IA Padang, yaitu: (1) suami suka marah-marah dengan kategori sangat tinggi. (2) perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan kategori tinggi.
2. Faktor eksternal penyebab wanita menggugat cerai di Pengadilan Agama IA Padang, yaitu: (1) campur tangan pihak keluarga dengan kategori tinggi, (2) orang di lingkungan tempat tinggal dengan kategori tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Konselor

Bagi konselor untuk dapat memberikan bantuan dalam meminimalisir kasus perceraian dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang akan bercerai sehingga tidak terjadinya perceraian. Layanan yang dapat diberikan dalam membantu

menyelesaikan masalah perceraian adalah berupa layana informasi, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, dan layanan mediasi.

2. Pengadilan Agama Padang

Dalam rangka mengatasi kasus perceraian di Kota Padang, pihak Pengadilan Agama IA Padang dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti konselor dalam membantu individu yang mengalami masalah perceraian dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada individu yang akan bercerai di Pengadilan Agama Padang.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor penyebab wanita menggugat cerai lebih dalam lagi dengan memanfaatkan penelitian studi kasus dan langsung memberikan layanan untuk membantu meminimalisir kasus perceraian di kota Padang.

KEPUSTAKAAN

- A. Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP UNP.
- _____. 2013. *Metode Penelitian*. Padang: FIP UNP.
- Anas Sudjiono. 2014. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agoes Dariyo. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2004. Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. *Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2*. Hlm. 95.
- Bimo Walgito. 2010. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Carole Wade & Carole Tvriss. 2007. *Psikologi* (Alih Bahasa: Mursalin dan Dinas Tuti). Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Elida Prayitno dan Erlamsyah. 2002. *Bahan Ajar Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Elida Prayitno. 2011. *Psikologi Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Hurlock, E. B. 1980. *Psikologi Perkembangan "Suatu Pendekatan Sepanjang Rentangan Kehidupan"*. Jakarta: Erlangga.
- Hartono. 2012. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Kartono. 2006. *Psikologi Wanita 1 Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kompas. 2015. *Banyuwangi Masuk Peringkat Ketiga Nasional Angka Perceraian*.(online). Dalam <http://regional.kompas.com>. Diakses pada tanggal 30 September 2015.
- Marwisni Hasan. 2012. *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Padang: FIP UNP.
- Mega Novita Sari. 2015. Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. *Skripsi*. Padang FIP UNP: Tidak diterbitkan.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2011. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rizki Mawardi. 2011. Cerai Gugat Akibat Suami di PHK. *Skripsi*. Jakarta UIN: Tidak diterbitkan.
- Okezone. 2015. *Tiap Satu Bulan 200 Istri di Tangsel Gugat Cerai Suami*. (online). Dalam <http://news.okezone.com>. Diakses pada tanggal 30 September 2015.
- Papalia Olds, et al. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Salemba Humanika.

- _____. 2009. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Prayitno. 2004. *L1-L9*. Padang: FIP UNP.
- Save M. Dagon. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sofyan. S. Willis. 2011. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Subiyanto, P. 2004. *Membahagiakan Pasangan: Kita Mengembangkan dan Mempertahankan Relasi Suami Istri*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- T.O. Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tohirin. 2007. *Bimbingan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tribunnews. 2015. *12 Tahun ditelantarkan Suami, Isteri Minta Cerai*. (online). Dalam <http://www.tribunnews.com>. Diakses pada tanggal 30 September 2015.
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung. Alfabeta.
- Robert A. Baron & Donn Byrne. 2005. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.